



P U T U S A N

No. 372 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **KIMAN NAINGGOLAN;**
- 2 **RUSMIATI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan A.W. Syahrani, Perumahan Villa Tamara, Blok F-17, Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parlindungan Pasaribu, SH.,MH.,MA. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Letjen Suprpto, Kompleks Ruko Century, No. 7, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2012;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/
para Tergugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

MEGAWATI SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan Suryanata, Perumahan Bukit Pinang, Blok H, No. 16, Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus, SH, Advokat, beralamat di Jalan KS Tubun Gang Jabalnur II Rt. 10 Nomor 72 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/ para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 3114 K/Pdt/2010, tanggal 28 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 372 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada awalnya, yaitu pada tanggal 4 Desember 2007, Tergugat I dan Tergugat II telah menemui Penggugat dan mengutarakan maksudnya yaitu berkehendak untuk meminjam uang kepada Penggugat yang katanya akan dipergunakan untuk modal berbisnis, dan oleh karena saling percaya, dimana Tergugat II tidak lain adalah teman satu kantor dengan Penggugat, sedangkan Tergugat I adalah suami dan Tergugat II, maka selanjutnya antara Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat untuk memberikan pinjaman uang tunai dengan kesepakatan disamping akan mengembalikan utang pokok, selanjutnya akan diberikan keuntungan (bunga) sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya;
- 2 Bahwa kemudian terhitung sejak tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2008, Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang sebagai pinjaman (utang) dan Penggugat dengan perincian masing-masing sebagai berikut:
 - 2.1. Pada tanggal 4 Desember 2007 diterima oleh Tergugat II sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2.2. Pada tanggal 13 Maret 2008 diterima oleh Tergugat II sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2.3. Pada tanggal 26 Maret 2008 diterima oleh Tergugat II sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 2.4. Pada tanggal 21 Mei 2008 diterima oleh Tergugat II sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2.5. Pada tanggal 2 Juni 2008 diterima oleh Tergugat II sebesar Rp 100.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 2.6. Pada tanggal 23 Juni 2008 diterima oleh Tergugat II sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - 2.7. Pada tanggal 14 Juli 2008 diterima oleh Tergugat I sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 2.8. Pada tanggal 24 Juli 2008 diterima oleh Tergugat I sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 2.9. Pada tanggal 5 Agustus 2008 diterima oleh Tergugat I sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 2.10. Pada tanggal 8 Agustus 2008 diterima oleh Tergugat I sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



- 2.11. Pada tanggal 14 Agustus 2008 diterima oleh Tergugat I sebesar Rp
98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 2.12. Pada tanggal 25 Agustus 2008 diterima oleh Tergugat I sebesar Rp
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 2.13. Pada tanggal 3 September 2008 diterima oleh Tergugat I sebesar Rp
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 2.14. Pada tanggal 17 September 2008 diterima oleh Tergugat I sebesar Rp
30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 2.15. Pada tanggal 7 Oktober 2008 diterima oleh Tergugat I sebesar Rp
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2.16. Pada tanggal 10 Oktober 2008 diterima oleh Tergugat I sebesar Rp
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 2.17. Pada tanggal 20 Oktober 2008 diterima oleh Tergugat I sebesar Rp
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Sehingga dengan demikian maka keseluruhan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sesuai dengan tanda terima/kwitansi penerimaan uang dari tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2008 adalah sebesar Rp. 1.563.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah);

- 3 Bahwa pada tanggal 13 Desember 2008, Tergugat II telah membuat surat pernyataan (pengakuan utang), yaitu isinya dimana Tergugat II mengakui benar telah meminjam uang kontan dari Penggugat (Megawati Siregar) sejak dari tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2008 dengan nilai pokok pinjaman sebesar Rp 1.563.000.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) ditambah dengan bunga pinjaman sampai dengan bulan Oktober 2008 sebesar Rp 285.141.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp 1.848.141.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 4 Bahwa dengan demikian maka sampai dengan tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan (20-10-2008) utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik utang pokok ditambah dengan bunga dengan jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp 1.848.141.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), sedangkan untuk bunga terhitung mulai bulan November 2008 sebesar 5% (lima persen) setiap



bulan tetap dihitung terus sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;

- 5 Bahwa dalam surat pernyataan Tergugat II tertanggal tiga belas Desember tahun 2008 tersebut diatas, selanjutnya Tergugat II berjanji akan membayar secara angsuran utangnya kepada Penggugat, pembayaran mana akan dilakukan pada hari Senin tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu sembilan, sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), pada hari Senin tanggal enam belas bulan Maret tahun 2009 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), serta sisanya dari total pokok pinjaman beserta bunganya akan dibayar lunas pada hari Senin tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan;
- 6 Bahwa namun demikian sampai pada waktu yang dijanjikan oleh Tergugat II dalam surat pernyataan tertanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu delapan (13-12-2008), ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak menepati janjinya untuk membayar utangnya kepada Penggugat, yang dengan demikian maka jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat dengan segala akibat hukum darinya;
- 7 Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan dan bahkan secara tertulis menegur/mmenyampaikan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II agar segera membayar utangnya kepada Penggugat, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tetap saja tidak mau membayar hutangnya kepada Penggugat, hal mana jelas sangat merugikan Penggugat, sehingga oleh karena itu untuk mencari penyelesaian secara tuntas maka ksus ini terpaksa Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku;
- 8 Bahwa oleh karena para Tergugat sangat diragukan etiked baiknya, sehingga dengan demikian dikhawatirkan para Tergugat akan menghilangkan atau memindah tangankan harta kekayaannya baik yang bergerak maupun tetap kepada pihak lain untuk menghindari gugatan Penggugat, maka untuk menjaga agar jangan sampai gugatan Penggugat menjadi kosong atau hampa (*illusoir*), maka oleh karenanya adalah sangat beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda agar dapat kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bergerak dan tetap milik Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan jumlah yang cukup untuk menjamin nilai gugatan Penggugat dalam perkara ini;
- 9 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini di dasarkan atas bukti-bukti yang sangat kuat dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, maka oleh karenanya Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

- 10 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka oleh karenanya Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum (*Veerklaark Noorrecht*) bahwa surat pernyataan (pengakuan hutang) tertanggal 13 Desember 2008 adalah sah;
- 3 Menyatakan menurut hukum (*Veerklaark Noorrecht*) bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 1.848.141.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 1.838.141.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara perdata Nomor : 52/Pdt.G/2009/PN.Smda;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp 1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 7 Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 372 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa yang melakukan pinjaman uang kepada Penggugat dalam hal ini adalah Tergugat I saja sedangkan Tergugat II hanya sebagai perantara saja oleh karenanya gugatan Penggugat tidak tepat sekaligus kabur (*obscur lible*) sehingga gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke veerklaard*);
- 2 Bahwa subjek hukum yang ditarik dalam gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan keliru, karena Tergugat II tidak ada membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2008 maka Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat oleh karenanya gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II adalah keliru sekaligus gugatan kabur (*obscur lible*), maka gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke veerklaard*);
- 3 Bahwa dalam poin 6 posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada meminta/menyatakan secara jelas dan tegas telah terjadi *wanprestasi* tersebut, hal ini tentunya sangat bertentangan dengan hokum acara yang berlaku dimana antara posita dan petitum tidak saling berhubungan sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur;
- 4 Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke veerklaard*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 52/Pdt.G/2009/PN.Smda, tanggal 21 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan menurut hukum (*Verklaark Noorrecht*) surat pernyataan (pengakuan hutang) tertanggal 13 Desember 2008 adalah sah;



- 3 Menyatakan menurut hukum (*Verklaark Noorrecht*) bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 1.838.141.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 1.838.141.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara perdata Nomor : 52/Pdt.G/2009/PN.Smda;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp 1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 35/PDT/2010/PT.KT.SMDA., tanggal 6 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Desember 2009 Nomor: 52/Pdt.G/2009/PN.Smda;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 3114 K/PDT/ 2010 tanggal 28 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. Kiman Nainggolan dan II. Rusmiati tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 3114 K/Pdt/2010, tanggal 28 September 2011 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 8 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 27 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan peninjauan kembali No. 52/Pdt.G/2009/PN.Smda, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2012;

Bahwa memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 September 2011 No. 3114 K/PDT/2010 telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (PK) melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 08 Agustus 2012, sesuai Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Kuasa Para Pemohon Kasasi Nomor : 52/Pdt.G/2009/PN.Smda tertanggal 08 Agustus 2012;
- 2 Bahwa pada tanggal 27 September 2012 Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah menyatakan keberatan atas Putusan Mahkamah Agung tersebut dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) atas Putusan tersebut kepada Mahkamah Agung R.I. di Jakarta melalui Pengadilan Negeri Samarinda dengan mengajukan memori (alasan-alasan) peninjauan kembali serta membayar biaya permohonan peninjauan kembali;



- 3 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ada mendapatkan suatu *novum* (bukti baru) yaitu berupa 9 lembar kwitansi (Vide Bukti P.PK.1, P.PK.2, P.PK.3, P.PK.4, P.PK.5, P.PK.6, P.PK.7, P.PK.8, P.PK.9) yang pada dasarnya menerangkan telah terjadinya pembayaran secara angsuran terhadap hutang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam putusan No. 52/Pdt.G/2009/PN. Smda Jo. Putusan No. 35/PDT/2010/PT.KT.Smda Jo. Putusan No. 3114 K/ Pdt/2010 dalam perkara *a quo*;
- 4 Bahwa selain dari ditemukannya *novum* (bukti baru), terhadap putusan *Judex Juris* tingkat kasasi yang dijatuhkan terhadap perkara *a quo* pada dasarnya telah bertentangan dengan hukum, karena putusan *Judex Juris* tingkat kasasi tersebut telah menunjukkan terjadinya suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;
- 5 Bahwa mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan formil dalam hal upaya pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) sebagaimana termuat dalam Pasal 69 huruf b dan c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah sebanyak 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, pada dasarnya seluruh dasar dan alasan-alasan hukum yang diutarakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ini beserta dengan waktu yang ditentukan untuk pengajuannya tersebut telah memenuhi prosedur yang ada, dan untuk itu layak dan patut terhadap permohonan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ini untuk diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung R.I di Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus dalam perkara *a quo*;
- 6 Bahwa oleh karenanya kami berharap dan berdoa agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung R.I di Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus dalam perkara *a quo* diberikan pimpinan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar dalam proses pemeriksaan dan pemberian pertimbangan hukum, serta penjatuhan putusan terhadap perkara *a quo*, dapat memberikan perhatian, pertimbangan hukum, dan penjatuhan putusan yang adil tanpa merugikan kepentingan hukum masing-masing pihak yang berperkara, sehingga tidak menimbulkan putusan yang timpang dan tidak adil yang menyentuh nilai rasa yang

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 372 PK/Pdt/2013



dipandang baik dari hati nurani (*hodi mihi cras tibi*), mengingat hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa upaya hukum peninjauan kembali (PK) ini merupakan sebuah upaya hukum terakhir yang diberikan dalam sistem hukum kita kepada siapapun yang merasa dirugikan dari putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada seluruh badan-badan peradilan di Indonesia;

Bahwa dasar dan alasan keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tersebut diatas akan diuraikan sebagai berikut:

A. Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tingkat kasasi (Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Mahkamah Agung R.I);

7 Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya menyatakan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dan bahwa alasan-alasan yang diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali pada tingkat kasasi sebenarnya adalah alasan yang berkaitan dengan "penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan", sehingga merupakan alasan kasasi yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

8 Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut pada dasarnya tidak benar, cenderung menyepelekan persoalan penerapan hukum pada perkara *a quo* yang sebenarnya harus diterapkan pada putusan yang dapat dianggap benar dan adil, hal ini dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali pada tingkat kasasi tidak mempersoalkan mengenai putusan *Judex Facti* yang berpendapat dalil gugatan terbukti, melainkan mengenai penerapan hukum *Judex Facti* terhadap fakta-fakta dan atau kenyataan-kenyataan yang terungkap melalui pembuktian di persidangan, sehingga oleh karenanya hal yang dipersoalkan Pemohon Peninjauan Kembali pada tingkat kasasi seharusnya dianggap merupakan persoalan atau alasan hukum yang masuk dalam lingkup alasan kasasi salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung R.I;

9. Bahwa berdasarkan teori hukum mengenai apa yang dimaksud dengan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dapat kita lihat seperti dalam uraian berikut:

a Salah menerapkan hukum mengandung makna *onwetmatig*, sama artinya dengan melawan atau melanggar hukum atau undang-undang



(Pendapat Marjanne Termorshuizen dalam "Kamus Hukum Belanda-Indonesia", Jambatan, Jakarta, 1999, hal. 278 dan 529);

- b *onwetmatig* (tidak menurut hukum) artinya adalah *contrary to written law* atau bertentangan dengan hukum tertulis (Pendapat A. Van Den End dalam "*Juridisch Lexicon*", 1995, hal. 412, 718);
- c Suatu putusan yang dikasasi dikatakan salah menerapkan hukum apabila putusan tersebut melanggar hukum (Pendapat R. Subekti dalam "Hukum Acara Perdata", Binacipta, 1977, hal. 155);
- d Salah menerapkan hukum artinya dalam putusan tersebut tidak menerapkan dan menegakkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, sehingga tidak mendukung penyelesaian perkara pada proporsi hukum yang sebenarnya (Pendapat Yahya Harahap dalam "Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 328);

Dari pendapat para ahli diatas, jika dikaitkan dengan alasan-alasan kasasi yang diutarakan Pemohon Peninjauan Kembali pada tingkat kasasi sebagaimana tertuang dalam memori kasasi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali pada tingkat kasasi, sudah seharusnya alasan-alasan Kasasi tersebut dipertimbangkan oleh *Judex Juris*;

10 Bahwa apabila dikaitkan dengan makna dari terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaknai oleh Yahya Harahap ("Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 468) sebagai alasan Peninjauan Kembali "apabila putusan mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*onwettig, illegal*)", maka sudah seharusnya alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* sebagai alasan yang sah, dalam arti sebagai alasan peninjauan kembali yang dapat dipertimbangkan oleh *Judex Juris* pada tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*;

11 Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mengutarakan alasan terjadinya keadaan "terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 372 PK/Pdt/2013



yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tingkat kasasi" adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi/ sekarang Termohon Peninjauan Kembali (PK) mengutarakan bahwa Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah meletakkan dirinya dalam keadaan wanprestasi akibat tidak dipenuhinya pernyataan pengakuan utang beserta janji untuk pelunasannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2008;

Bahwa dalam pembuktian terhadap perkara *a quo* pada tingkat *Judex Facti* terungkap kenyataan sebagai hal yang terbukti bahwa pihak yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut hanyalah Pemohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dalam konteks terbuktinya dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali (PK) tersebut, maka konsep hukum wanprestasi yang tepat dikenakan terhadap perkara *a quo* adalah bahwa Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali I telah gagal memenuhi prestasi yang dijanjikan olehnya kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana isi yang tertulis dalam Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2008, sehingga oleh karenanya dalam hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali I telah meletakkan dirinya dalam posisi wanprestasi terhadap Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa akan tetapi dalam perkara *a quo* ternyata Termohon Peninjauan Kembali telah memasukkan pula Pemohon Peninjauan Kembali II sebagai pihak yang digugat, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali II yang dalam hal ini adalah istri dari Pemohon Peninjauan Kembali I secara hukum akan selalu turut menanggung secara renteng segala peraturan yang timbul dalam perkawinan diantara keduanya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku dalam hukum perkawinan pada Pasal 163 KUHPdata jo. Pasal 66 UU Perkawinan;

Bahwa dengan demikian, keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali II sebagai pihak yang ikut digugat dalam perkara *a quo* pada dasarnya secara hukum tidak dibenarkan, keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali II adalah bukan pada tempatnya untuk dilibatkan sebagai pihak yang turut dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum, sehingga dengan demikian lavak untuk itu gugatan dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 372 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Alat Bukti P.PK.7 : Kwitansi untuk Pembayaran Angsuran Pin-jaman sebesar Rp 5.000.000,- dari Kiman Nainggolan kepada Megawati Siregar, tertanggal 31 Oktober 2011;
- h. Alat Bukti P.PK.8 :Kwitansi untuk Pembayaran Angsuran/ Pinjaman Hutang sebesar Rp 10.000.000,- dari Kiman Nainggolan kepada Megawati Siregar, tertanggal 10 Januari 2012;
- i. Alat Bukti P.PK.9 : Kwitansi Uang Titipan untuk Pembayaran Hutang sebesar Rp 100.000.000,- dari Kiman Nainggolan kepada Megawati Siregar, tertanggal 23 Juli 2012;

15. Bahwa alat bukti P.PK.1 sampai dengan P.PK.9 tersebut diatas adalah merupakan alat bukti yang bersifat menentukan sebagaimana diminta dalam ketentuan pengajuan alasan peninjauan kembali dalam Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung tentang pengajuan alat bukti baru (*novum*), sehingga dengan demikian, *Judex Juris* tingkat peninjauan kembali ini pada dasarnya layak untuk mempertimbangkannya dalam memberikan putusan terhadap perkara *a quo*;
16. Bahwa fakta hukum sebagaimana didapatkan melalui alat bukti P.PK.1 sampai dengan P.PK.9 dapat terlihat secara jelas, yaitu bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah menerima pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan yang berisikan pengakuan utang beserta janji waktu pelunasannya tertanggal 13 Desember 2008 yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali secara mengangsur;
17. Bahwa dengan diterimanya pembayaran utang oleh Pemohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali secara mengangsur, pada dasarnya Termohon Peninjauan Kembali sebagai kreditur dari Pemohon Peninjauan Kembali I melalui sikap dan perbuatannya itu (untuk menerima pembayaran utang secara angsuran) telah menunjukkan bahwa dirinya tidak menghendaki atau tidak bermaksud untuk menganggap ketentuan waktu pembayaran utang dari Pemohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam poin 2 Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2008 tersebut sebagai batas akhir daripada Pemohon Peninjauan Kembali I untuk memenuhi prestasinya kepada Termohon Peninjauan Kembali, yaitu untuk melunasi utang-utangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa batas waktu pelaksanaan prestasi sebagaimana dimaksud melalui suatu perjanjian itu tidak bisa untuk selamanya dimaksudkan atau diberikan tafsiran sebagai batas akhir untuk berprestasi, karena sebagai batas waktu untuk berprestasi itu sendiri berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 1343 jo. 1346 KUHPerdara harus dikembalikan lagi kepada pencarian dan pemahaman terhadap kebiasaan lingkungan serta kehendak dari para pihak yang membuatnya (J. Satrio, "Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi", Citra Aditya Bakti, 2012, hal. 37), dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari sikap dan perbuatan kreditur (dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali), bisa disimpulkan bahwa tidak ada maksud dari para pihak dalam perjanjian (dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali) untuk menganggap ketentuan waktu (dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2 Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2008) sebagai batas akhir berprestasi;

Bahwa oleh karena dengan sikap dan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali yang telah menunjukkan secara jelas dan nyata bahwa dirinya tidak berkehendak untuk menganggap batas waktu pelunasan utang sebagaimana dijanjikan Pemohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali dalam poin 2 Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2008 sebagai batas akhir prestasi dengan diterimanya pembayaran utang dimaksud secara mengangsur berdasarkan fakta yang didapatkan melalui alat bukti P.PK.1 sampai dengan P.PK.9 sebagaimana dimaksud diatas, maka oleh karenanya secara hukum dalam perkara *a quo* tidak ada lagi alasan untuk membenarkan telah terjadinya perbuatan wanprestasi oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karena perbuatan wanprestasi oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* pada dasarnya tidak ada, dengan sendirinya putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Samarinda yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat Banding dan *Judex Juris* tingkat kasasi, yaitu untuk menghukum Pemohon Kasasi secara tanggung renteng membayar utang kepada Termohon Peninjauan Kembali secara tunai dan sekaligus sebagai akibat dari dinyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah wanprestasi kepada Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan sebuah putusan yang tidak berdaya untuk dilaksanakan atau telah tidak beralaskan kebenaran hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 372 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti PK.1 s/d PK.5 dibuat setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sedangkan bukti PK 6 s/d PK 9 dibuat setelah adanya putusan Mahkamah Agung sehingga surat-surat bukti peninjauan kembali tersebut tidak bernilai sebagai novum yang menentukan.
- Tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris*;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **Kiman Nainggolan** dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **KIMAN NAINGGOLAN** dan 2. **RUSMIATI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.**, dan **H. Suwardi, SH.,MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum.

ttd./Dr.H.Mohammad Saleh,SH.,MH.

ttd./H. Suwardi, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya:

1 Meterai.....Rp 6.000,-
2 Redaksi.....Rp 5.000,-
3 Administrasi PK Rp 2.489.000,-
Jumlah.....Rp 2.500.000,-
=====

Panitera Pengganti:

ttd./

Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP.19610313 198803 1 003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)